



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Mataram, 20 Juli 1993, Agama Budha, pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX 15 XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Mataram, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **FUAD, S.H., M.H., C.L.A. dan RISKA WULANDARI, S.H.,M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LAW FIRM "ALHABSYI & PARTNERS"**, yang beralamatkan di kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor LAW FIRM "ALHABSYI & PARTNERS", yang beralamatkan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Desa Bajur, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:18/SK-PDT/A&P/IV/2024, tanggal 4 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 264/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 06 Mei 2024;

sebagai **Pemohon**;

melawan



TERMOHON, lahir di Bali, pada tanggal 24 Juni 2000, agama Islam,
pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di
Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 7 Juni 2021, **Pemohon** dan **Termohon** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 7 Juni 2021;
2. Bahwa perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di rumah kediaman bersama **Termohon** di XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan yang dirasakan **Pemohon** setelah berumah tangga dengan **Termohon** hanya berlangsung sampai

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pra



sekitar bulan April tahun 2023, karena sejak bulan Mei tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

- 5.1 Bahwa **Termohon** selalu merasa tidak tercukupi dengan uang nafkah yang diberikan oleh **Pemohon** yakni sebesar Rp2.500.000,00 per bulannya diluar biaya perawatan salon **Termohon**;
- 5.2 Bahwa setiap kali **Pemohon** menanyakan terkait uang tersebut dibelanjakan untuk apa, **Termohon** selalu marah-marah dan tetap ngotot tidak mau memberitahukan kepada **Pemohon**;
- 5.3 Bahwa **Termohon** banyak tidak patuh atau nurut kepada **Pemohon** jika diberitahukan/disarankan hal yang baik-baik oleh **Pemohon**;
6. Bahwa sekitar bulan Maret 2023 adalah puncak dari pertengkaran yang terjadi antara **Pemohon** dan **Termohon**;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2023 itu pula **Pemohon** dan **Termohon** telah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak lagi berkumpul layaknya hubungan suami istri sampai dengan sekarang;
8. Bahwa **Pemohon** saat ini berdomisili di Jalan XXXXXXXX 15 XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Mataram, NTB;
9. Bahwa **Pemohon** telah berupaya menghubungi dan mencari **Termohon** untuk bertemu dengan keluarga **Pemohon** guna membahas permasalahan yang ada, namun **Termohon** selalu menghindar dan meminta kepada **Pemohon** untuk tetap bercerai;
10. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei tahun 2023;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pra



12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap **Termohon** atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa karena rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi **Pemohon** untuk menyelesaikan permasalahan dengan **Termohon**;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Pemohon** untuk mengajukan Permohonan Talak terhadap **Termohon** atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan hukum jika Permohonan Talak ini dikabulkan;

15. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, **Pemohon** seringkali memusyawarahkan atas hal perselisihannya dengan **Termohon**, namun tidak membuahkan hasil, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan, yaitu "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*". Sehingga **Pemohon** memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Talak ini, maka **Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menanganani perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

16. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q Majelis Hakim yang memeriksa



perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal **Pemohon** dan **Termohon** dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon secara



lisan menyatakan merubah surat permohonan Pemohon pada posita angka 5 dan posita angka 7, mencabut petitum angka 3 serta menambah posita permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon beragama Budha, dan pada saat akan menikah dengan Termohon, Pemohon menjadi mualaf (masuk agama Islam);
- Bahwa setelah beberapa bulan berpisah dari Termohon, sekitar awal tahun 2024, Pemohon keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali memeluk agama budha hingga saat ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 08 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal **07 Juni 2021**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 21 November 1994, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Tengah, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Mataram, saksi adalah Sepupu Pemohon. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari



pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan tidak mengenal Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon sudah tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa agama Pemohon sejak kecil adalah budha;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat menikah Pemohon memeluk agama apa;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023, Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Timur Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Mataram, sendiri tanpa membawa serta isterinya/ Termohon;
- Bahwa pada perayaan Hari Raya Waisak tanggal 23 Mei 2024, saksi mencari Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon tidak berada di rumah dan menurut informasi dari Ibu Pemohon, Pemohon sedang beribadah ke Wihara;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah kembali bersama lagi;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, 02 Oktober 1995, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Mataram, saksi adalah Sepupu Pemohon. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di mana, yang pasti, setelah menikah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Termohon sempat hamil namun saksi tidak tahu kelanjutannya apakah anak tersebut telah lahir atau Termohon keguguran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang cukup terhadap nafkah pemberian dari Pemohon, dan adanya perbedaan pendapat dalam banyak hal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita para Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yang akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX. Sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui dan sudah tidak pernah rukun kembali lagi;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon beragama budha;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah dengan Termohon Pemohon beragama apa;
- Bahwa pada perayaan Hari raya Waisak tanggal 23 Mei 2024, saksi melihat Pemohon pergi beribadah ke Wihara;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir, 22 September 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, saksi adalah Teman Pemohon dan Termohon. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah. Terakhir Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXXXXX dan kadang tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, Termohon sempat hamil namun akhirnya Termohon keguguran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon ribut-ribut di kamar pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, keduanya sudah tidak saling menemui dan sudah tidak pernah rukun kembali lagi;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon beragama non Islam dan Pemohon baru masuk Islam sekitar 1 (satu) minggu sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak saat ini Pemohon beragama apa;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **FUAD, S.H., M.H., C.L.A. dan RISKA WULANDARI, S.H., M.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor **LAW FIRM "ALHABSYI & PARTNERS"**, yang beralamatkan di kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LAW FIRM "ALHABSYI & PARTNERS"**, yang beralamatkan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Desa Bajur, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:18/SK-PDT/A&P/IV/2024, tanggal 4 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 264/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 04 April 2024 tersebut telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pra



Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat/ Mataram, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk dan atas nama Penggugat;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Praya berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum



untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأنه فهو ظالم أو قال لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana



dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa sejak Mei tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon selalu marah jika Pemohon menanyakan untuk apa saja uang yang Pemohon berikan saat ini dan Termohon sering tidak patuh jika dinasihati oleh Pemohon, dan pada bulan Mei 2023, Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 (satu) tahun, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dan saat ini Pemohon telah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Budha;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Pembuktian

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti surat dan saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Bukti Surat

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk berkode (P.1), dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.2), kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky Barnard (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon beragama Budha;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak



dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Pertimbangan Bukti Saksi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sepupu Pemohon), XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sepupu Pemohon), dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (teman Pemohon dan Termohon) sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon menyebutkan sejak tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Setiap Pemohon menanyakan untuk apa saja uang yang telah Pemohon berikan serta Termohon tidak patuh jika dinasihati oleh Pemohon. Saksi pertama Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi kedua Pemohon tahu masalah rumah tangga dari cerita Pemohon dan saksi ketiga Pemohon meskipun pernah mendengar secara langsung pada saat



Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon tersebut, Majelis mengkategorikannya sebagai bukti permulaan terkait adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa ketiga saksi Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah rukun lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sejak awal tahun 2024, Pemohon telah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama semula Pemohon, yakni agama Budha, maka dinilai sebagai pengakuan murni dimuka sidang sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menyatakan Pemohon telah kembali memeluk agama semula Pemohon, yakni agama Budha dengan indikasi pada perayaan Hari Raya Waisak tanggal 23 Mei 2024, Pemohon turut beribadah ke Wihara. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan



dan pertengkarannya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

3. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui, dan tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa saat ini Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali memeluk agama semula Pemohon, yakni Budha;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dan saat ini Pemohon telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Budha, dan keduanya telah 1 (satu) tahun pisah tempat tinggal serta selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang pada puncaknya Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon selama 1 (satu) tahun serta Pemohon telah memeluk agama Budha;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon memeluk agama Budha, maka majelis berpendapat perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak boleh dipertahankan atau diteruskan karena Islam melarang hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam sebagaimana ketentuan Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Artinya: "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman";



Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Oleh karena Pemohon terbukti tidak lagi beragama Islam maka perkawinan tersebut secara otomatis tidak lagi sah dan tidak dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon memeluk agama Budha, telah menyebabkan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sulit untuk menjalani sebuah hubungan lahir dan batin sebagai suami istri dalam keyakinan yang berbeda-beda, sehingga dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد
بسبب الردة الطارئة

Artinya: "Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah"; (Kitab Fiqhussunnah, Juz II, Bab Al Fasakh).

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua), bahwa Pemohon mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, hal tersebut mengandung pengertian bahwa Pemohon hendak menceraikan Termohon dengan prosedur cerai talak yang hanya berlaku bagi suami yang beragama Islam, akan tetapi Pemohon saat ini telah ternyata beragama Budha, maka prosedur perceraian Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bisa dilakukan dengan prosedur talak sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi harus disesuaikan dengan doktrin hukum Islam tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah



terbukti secara sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sedang Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Memfasakh perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,-00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah oleh **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Musthofa Isniyanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sukmaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isniyanto, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pra



Panitera Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	50.000,00
4. PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)